



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA III DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER DAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN GUNA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2021, Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bulan Juni Masa Persidangan Ke – III (Ketiga) Tahun Sidang 2021
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.13/71/DPRD, Tanggal 3 Juni 2021 Perihal : Undangan.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/203/DPRD, Tanggal 3 Juni 2021 Perihal : Undangan.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam Rangka Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Para Pihak yang Berkepentingan Guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Juni 2021
Pukul : 13.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak Muhamad Jarnawi, S.H, selaku Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.

E. PESERTA RAPAT

1. Pimpinan dan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser :
 1. Muhamad Jarnawi, S.H.

2. Yairus Pawe
3. H. Lamaludin
4. Ikhwan Antasari
5. Sutarno
6. Supian
7. Fathur Rahman, S.T

(Daftar Hadir terlampir)

2. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Paser terkait:
(Daftar Hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

Adapun hasil dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser pada tanggal 8 Juni 2021 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser adalah sebagai berikut:

- Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Paser.
- Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan Ayat

15. Pakaian adat atau baju adat paser

16. Ornamen Paser

17. Maskot Paser

18. Bahasa Paser

19. Kesenian

20. Batik Motif asli Paser

21. Budaya Daerah

22. Olahraga Tradisional Paser

23. Senjata Tradisional Paser

24. Nilai Tradisi Paser

- Pada BAB II Ruang Lingkup Pasal 4 ditambahkan beberapa point huruf

g. Pengembangan

h. Pemanfaatan

i. Kesultanan Paser

j. Rumah adat Paser

Pada BAB II Ruang Lingkup Pasal 4 berbunyi Ruang lingkup Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pelestarian;
- b. perlindungan;
- c. Lembaga Adat Paser ;
- d. hubungan kerja ;
- e. pembinaan; dan
- f. pembiayaan.
- g. Pengembangan***
- h. Pemanfaatan***
- i. Kesultanan Paser***
- j. Rumah adat Paser***

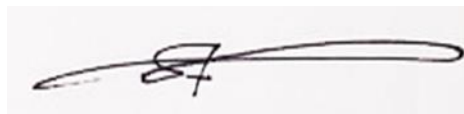
- Pada BAB III Pelestarian Pasal 5 sama dengan Perda Nomor 3 tahun 2000
 - (1) Pelestarian Adat Paser dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat Daerah.
 - (2) Pelestarian Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Sesepuh Adat dan masyarakat.
- Pada Pasal 6 ayat (1) huruf f penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival serta kegiatan lainnya. **yang penyelenggaraanya mendapat persetujuan dari Bupati, kata yang penyelenggaraanya mendapat persetujuan dari Bupati dihapus**, sehingga Pasal 6 ayat 1 huruf f berbunyi penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival serta kegiatan lainnya
- Pada Pasal 7 **kata Peraturan Bupati diubah menjadi Keputusan Bupati** , sehingga Pasal 7 berbunyi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi **Keputusan Bupati** berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan dan/atau Lembaga Adat Paser.
- Kesimpulan Raperda tentang Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser akan di serahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser untuk diperbaiki dan ditambahkan pasal serta dimasukan Sebagian isi Perda Nomor 3 Tahun 2000 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 743.1/KEP-291/2021 tentang Penetapan Penggunaan Baju Adat, Maskot, Ornamen, dan Batu Batik Motif Asli Paser, dan di jadwal Kembali untuk Rapat Finalisasi Antara Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser dengan OPD terkait.

H. PENUTUP

Demikian Notulen hasil Rapat Pansus Raperda III DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Terkait membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, dibuat sebagai Bahan Laporan.

Tana Paser , 8 Juni 2021

**PIMPINAN RAPAT,
KETUA PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER,**



MUHAMAD JARNAWI, S.H